



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118/PMK.03/2016

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
2. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
4. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.
6. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.



7. Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
8. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.
9. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
10. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Harta, Utang, nilai Harta Bersih, penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
12. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir adalah:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau

- b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.
- 14. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.
- 15. Manajemen Data dan Informasi adalah sistem administrasi data dan informasi Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pengampunan Pajak yang dikelola oleh Menteri.
- 16. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar yang selanjutnya disebut Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan atau Pajak Penghasilan orang pribadi.
- 17. Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar yang selanjutnya disebut KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan atau Pajak Penghasilan orang pribadi.
- 18. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak ditunjuk untuk menerima setoran Uang Tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.
- 19. Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.



BAB II

SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Wajib Pajak yang sedang:
 - a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
 - b. dalam proses peradilan; atau
 - c. menjalani hukuman pidana,atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Pasal 3

- (1) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- (2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas kewajiban:
 - a. Pajak Penghasilan; dan



- b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

BAB III SURAT PERNYATAAN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar atau tempat tertentu.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai identitas Wajib Pajak, Harta, Utang, nilai Harta bersih, dan penghitungan Uang Tebusan, dan dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Informasi mengenai identitas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2):

- a. untuk Wajib Pajak orang pribadi, memuat:
 - 1. nama;
 - 2. alamat;
 - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 4. Nomor Induk Kependudukan;
 - 5. nomor paspor, bagi yang memiliki; dan
 - 6. nomor surat izin usaha, bagi yang diwajibkan memiliki sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. untuk Wajib Pajak badan, memuat:
 - 1. nama;
 - 2. alamat;
 - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - 4. nomor surat izin usaha.

Pasal 6

- (1) Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan
 - b. Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
- (2) Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
- (3) Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan:
 - a. nilai nominal untuk Harta berupa kas; atau
 - b. nilai wajar untuk Harta selain kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir Tahun Pajak Terakhir sesuai dengan SPT PPh Terakhir.
- (5) Dalam hal nilai Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan:
 - a. nilai nominal untuk Harta berupa kas; atau
 - b. nilai wajar pada akhir Tahun Pajak Terakhir untuk Harta selain kas,dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

- (6) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) huruf b merupakan nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan perhitungan Wajib Pajak.

Pasal 7

- (1) Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
- a. Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan
 - b. Utang yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir yang berkaitan secara langsung dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (2) Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
- (3) Utang yang berkaitan secara langsung dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam daftar Utang pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir Tahun Pajak Terakhir sesuai dengan SPT PPh Terakhir.
- (5) Dalam hal nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Utang ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

- (6) Utang yang berkaitan secara langsung dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Utang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenaran dan keberadaannya yang digunakan langsung untuk memperoleh Harta tambahan tersebut.

Pasal 8

- (1) Nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung berdasarkan nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (5) dikurangi nilai Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (5).
- (2) Untuk menghitung besarnya nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Wajib Pajak badan, Utang yang dapat dikurangkan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai setiap Harta tambahan yang berkaitan secara langsung; atau
 - b. bagi Wajib Pajak orang pribadi, Utang yang dapat dikurangkan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai setiap Harta tambahan yang berkaitan secara langsung.
- (3) Nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengenaan Uang Tebusan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak setelah tahun 2015 dan belum menyampaikan SPT PPh Terakhir, tambahan Harta bersih yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan seluruhnya diperhitungkan sebagai dasar pengenaan Uang Tebusan.

Pasal 9

Penghitungan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara mengalikan tarif Uang Tebusan dengan dasar pengenaan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (4).

Pasal 10

(1) Tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atas:

- a. Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
- b. Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak tanggal dialihkan,

adalah sebesar:

1. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016;
 2. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 3. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (2) Tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:

- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016;
 - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (3) Tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) adalah sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,
- untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (4) Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b adalah seluruh Harta Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB IV

WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN USAHA TERTENTU

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan Wajib Pajak yang:



- a. memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha; dan
 - b. tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas.
- (2) Pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, antara lain dokter, notaris, akuntan, arsitek, atau pengacara.

Pasal 12

Peredaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditentukan berdasarkan:

- a. surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha yang berisi pencatatan peredaran usaha Wajib Pajak mulai Januari sampai dengan Desember pada Tahun Pajak 2015, bagi Wajib Pajak yang belum memiliki kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; atau
- b. SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. membayar Uang Tebusan;
 - c. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;



- d. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
 - e. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
 - f. mencabut permohonan dan/atau pengajuan:
 - 1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak;
 - 3. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 - 4. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
 - 5. keberatan;
 - 6. pembetulan atas Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak dan/atau surat keputusan;
 - 7. banding;
 - 8. gugatan; dan/atau
 - 9. peninjauan kembali,dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan/atau pengajuan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang bermaksud mengalihkan Harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus:
- a. mengalihkan Harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Bank Persepsi dan menginvestasikan Harta tambahan dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun:

1. sebelum tanggal 31 Desember 2016, bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2; dan/atau
 2. sebelum tanggal 31 Maret 2017, bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3; dan
- b. melampirkan surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak yang bermaksud mengalihkan Harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengalihkan Harta tambahan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri, jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak Wajib Pajak menempatkan Harta tambahannya di cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri dimaksud.
 - (4) Cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengalihkan Harta tambahan dimaksud ke Bank Persepsi di dalam negeri paling lama pada hari kerja berikutnya sejak Harta tambahan tersebut ditempatkan di cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri.
 - (5) Bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan Harta tambahan yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak:

- a. tidak dibolehkan mengalihkan Harta tambahan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan; dan
 - b. harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta tambahan yang telah berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C Peraturan Menteri ini.
- (6) Surat Pernyataan yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
- a. bukti pembayaran Uang Tebusan berupa surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara;
 - b. bukti pelunasan Tunggakan Pajak berupa surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara dan/atau surat setoran bukan pajak beserta daftar rincian Tunggakan Pajak, bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
 - c. daftar rincian Harta dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri ini beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
 - d. daftar Utang dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri ini serta dokumen pendukung;
 - e. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan berupa:
 - 1. surat setoran pajak; atau
 - 2. bukti penerimaan negara,

- bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dengan disertai informasi tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau kepala unit pelaksana penyidikan;
- f. fotokopi SPT PPh Terakhir atau salinan berupa cetakan SPT PPh Terakhir yang disampaikan secara elektronik, bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
 - g. surat pernyataan mencabut permohonan dan/atau pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E Peraturan Menteri ini.
- (7) Bagi Wajib Pajak yang menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), selain harus melampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (6), Wajib Pajak dimaksud harus menyampaikan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F Peraturan Menteri ini.
- (8) Bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan sudah menyampaikan SPT PPh Terakhir, SPT PPh Terakhir tersebut sebagai pengganti surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Dalam hal Wajib Pajak memiliki Harta tidak langsung melalui *special purpose vehicle* (SPV), Wajib Pajak harus mengungkapkan kepemilikan Harta beserta Utang yang berkaitan secara langsung dengan Harta dimaksud dalam daftar rincian Harta dan Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan huruf d.

- (10) Daftar rincian Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan daftar rincian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, harus disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) dan formulir kertas (*hardcopy*).

Pasal 14

- (1) Penyampaian Surat Pernyataan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. ditandatangani oleh:
 1. Wajib Pajak orang pribadi dan tidak dapat dikuasakan;
 2. pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
 3. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 berhalangan.
 - c. disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau penerima kuasa Wajib Pajak ke:
 1. KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar; atau
 2. tempat tertentu;
 - d. dilampiri surat kuasa, dalam hal:
 1. Surat Pernyataan ditandatangani oleh penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3;
 2. Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan secara langsung Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - e. disampaikan dalam jangka waktu sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

49

- (2) Pengertian disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Wajib Pajak datang langsung ke KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar atau tempat tertentu.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 meliputi:
 - a. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong;
 - b. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura;
 - c. Kedutaan Besar Republik Indonesia di London; dan
 - d. tempat tertentu selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang ditetapkan oleh Menteri, dalam hal diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak.
- (4) Pengertian surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (5) Sebelum menyampaikan Surat Pernyataan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Wajib Pajak meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan ke KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar dan tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pegawai pada KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memastikan mengenai:
 - a. kelengkapan pengisian Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. kelengkapan lampiran Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - c. kesesuaian pengisian Surat Pernyataan dengan lampiran Surat Pernyataan;
 - d. kesesuaian antara Harta yang dilaporkan dengan informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;



- e. kesesuaian antara daftar Utang yang dilaporkan dengan dokumen pendukung;
 - f. kesesuaian antara bukti pelunasan Tunggalan Pajak dengan daftar rincian Tunggalan Pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
 - g. kesesuaian penggunaan tarif Uang Tebusan;
 - h. penghitungan dan pelunasan Uang Tebusan; dan
 - i. kesesuaian antara bukti pelunasan utang pajak bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dengan informasi tertulis yang diterbitkan oleh kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau kepala unit pelaksana penyidikan.
- (7) Setelah meminta penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak membayar Uang Tebusan dan menyampaikan Surat Pernyataan beserta lampirannya.
- (8) Bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pernyataan beserta lampirannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan tanda terima Surat Pernyataan.
- (9) Dalam hal Surat Pernyataan:
- a. tidak disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c;
 - b. tidak dilampiri surat kuasa dalam hal Surat Pernyataan tidak disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d; dan/atau
 - c. tidak lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
- Surat Pernyataan dimaksud dianggap tidak disampaikan dan berkas Surat Pernyataan beserta dokumen-dokumen pendukungnya dikembalikan serta tidak diberikan tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (8).



- (10) Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar menerbitkan Surat Keterangan berdasarkan Surat Pernyataan yang telah diberikan tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

BAB VI

PEMBAYARAN UANG TEBUSAN

Pasal 15

- (1) Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi.
- (2) Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan sebagai Pajak Penghasilan Non Migas Lainnya.
- (3) Pembayaran Uang Tebusan dilakukan dengan menggunakan Kode Akun Pajak 411129 dan Kode Jenis Setoran 512.
- (4) Pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat setoran pajak dan/atau bukti penerimaan negara yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan setelah mendapatkan validasi.
- (5) Surat setoran pajak dan/atau bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah dalam hal telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara.
- (6) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan Kode Akun Pajak dan/atau Kode Jenis Setoran pada surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara, Direktur Jenderal Pajak atas permintaan Wajib Pajak melakukan pemindahbukuan ke Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



BAB VII PELUNASAN TUNGGAKAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Tunggakan Pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan Tunggakan Pajak berdasarkan Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak, surat keputusan, atau putusan, yang diterbitkan sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan.
- (2) Terhadap Tunggakan Pajak yang harus dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tunggakan Pajak termasuk biaya penagihan pajak yang timbul sehubungan dengan adanya tindakan penagihan pajak kepada Wajib Pajak;
 - b. dalam hal Tunggakan Pajak telah dibayar sebagian, penghitungan besarnya Tunggakan Pajak dihitung secara proporsional antara besarnya pokok pajak dengan sanksi administrasi berdasarkan data yang terdapat dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. dalam hal data yang terdapat dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak memuat secara rinci penghitungan besarnya sanksi administrasi, besarnya sanksi administrasi dihitung sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak.
- (3) Cara penghitungan besarnya Tunggakan Pajak yang dilakukan secara proporsional antara besarnya pokok pajak dengan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c adalah sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G Peraturan Menteri ini.



BAB VIII

PELUNASAN PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR ATAU YANG TIDAK SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN BAGI WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN/ATAU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

Pasal 17

- (1) Untuk mengetahui jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, sebelum menyampaikan Surat Pernyataan Wajib Pajak harus meminta informasi secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H Peraturan Menteri ini.
- (2) Kepala unit pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan menugaskan pemeriksa bukti permulaan atau penyidik untuk melakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk melakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa bukti permulaan atau penyidik dapat meminta pendapat ahli.
- (4) Atas permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan tanpa meminta pendapat ahli, kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan memberikan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau



- tidak seharusnya dikembalikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permintaan informasi diterima;
- b. dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meminta pendapat ahli, kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan memberikan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permintaan informasi diterima.
- (5) Pembayaran pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan Kode Akun Pajak 411129 dan Kode Jenis Setoran 513.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan dan tidak menyampaikan Surat Pernyataan, dalam batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diberikan informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tidak berlaku;
 - b. dalam hal Wajib Pajak masih bermaksud menyampaikan Surat Pernyataan, Wajib Pajak harus meminta ulang informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam hal:
- a. Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan dengan kemauan sendiri telah melakukan pembayaran sebagian atau seluruhnya kekurangan jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi; atau

19

b. Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan Tindak Pidana Perpajakan dan telah membayar sebagian atau seluruhnya utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal jumlah yang dibayar oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b kurang dari jumlah penghitungan sesuai informasi tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus membayar kekurangan jumlah pembayaran pajak tersebut;
2. Dalam hal jumlah yang dibayar oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b melebihi dari jumlah penghitungan sesuai informasi tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran dimaksud tidak dikembalikan.

BAB IX

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TERAKHIR

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tahun 2016 dan belum melaporkan SPT PPh Terakhir setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut:



- a. Wajib Pajak wajib melaporkan SPT PPh Terakhir yang mencerminkan Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum SPT PPh Terakhir yang disampaikan sebelum Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku ditambah Harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak Terakhir; dan
 - b. Harta yang dimiliki selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diungkapkan sebagai Harta tambahan dalam Surat Pernyataan.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak setelah tahun 2015, Wajib Pajak tidak harus melampirkan fotokopi SPT PPh Terakhir dalam Surat Pernyataan.

BAB X

PENCABUTAN ATAS PERMOHONAN DAN/ATAU PENGAJUAN UPAYA HUKUM

Pasal 19

- (1) Dalam rangka Pengampunan Pajak, Wajib Pajak menyampaikan permohonan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6, yang meliputi:
- a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak;
 - c. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 - d. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
 - e. keberatan; dan/atau

- f. pembetulan atas Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak dan/atau surat keputusan, ke Kantor Pelayanan Pajak tempat permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum dimaksud disampaikan, dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Termasuk dalam pengertian pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan surat pemberitahuan.
- (3) Pengajuan permohonan pencabutan atas pengajuan upaya hukum berupa banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f angka 7, angka 8, dan angka 9 kepada Pengadilan Pajak, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peradilan pajak.
- (4) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan oleh Wajib Pajak sebelum penyampaian Surat Pernyataan.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan surat pernyataan mencabut permohonan dan/atau pengajuan atas upaya hukum yang dilampirkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf g, Wajib Pajak dianggap mencabut seluruh permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.



- (2) Dalam hal Wajib Pajak mencabut permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak, surat keputusan, dan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (3), mempunyai kekuatan hukum tetap dan pokok pajak yang terutang merupakan Tunggalan Pajak yang harus dilunasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.

BAB XI

SURAT KETERANGAN

Pasal 21

- (1) Atas penyampaian Surat Pernyataan, Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda terima Surat Pernyataan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J dalam Peraturan Menteri ini dan mengirimkannya kepada Wajib Pajak.
- (2) Apabila jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan yang disampaikan Wajib Pajak dianggap diterima sebagai Surat Keterangan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar menerbitkan Surat Keterangan.
- (4) Dalam hal terdapat:
 - a. kesalahan tulis dalam Surat Keterangan; dan/atau
 - b. kesalahan hitung dalam Surat Keterangan,Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar dapat menerbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan.

BAB XII
PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN KEDUA DAN KETIGA

Pasal 22

- (1) Setiap Surat Pernyataan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan telah memperoleh tanda terima Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), dihitung sebagai 1 (satu) kali penyampaian Surat Pernyataan.
- (2) Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan kedua atau ketiga dalam periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Pernyataan tersebut dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang pertama atau kedua yang sebelumnya diterbitkan.
- (4) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan ketentuan bahwa Wajib Pajak harus memasukkan nilai Harta bersih yang tercantum dalam:
 - a. Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang sebelumnya; atau
 - b. Surat Pernyataan yang sebelumnya dalam hal belum diterbitkan Surat Keterangan.
- (5) Penyampaian Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak, antara lain:
 - a. mengungkapkan penambahan Harta yang belum disampaikan dalam Surat Pernyataan atau pengurangan Harta yang telah disampaikan dalam Surat Pernyataan;

149

- b. mengungkapkan perubahan perhitungan Uang Tebusan, dalam hal Wajib Pajak melakukan perubahan dari yang semula menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tidak mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a;
 - c. mengungkapkan perubahan perhitungan Uang Tebusan, dalam hal Wajib Pajak melakukan perubahan dari yang semula menyatakan tidak akan mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan kedua atau ketiga yang mengungkapkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terhadap penghitungan besarnya Uang Tebusan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Surat Pernyataan kedua atau ketiga yang mengakibatkan penambahan Harta yang diungkapkan, Uang Tebusan dihitung berdasarkan:
 - 1. selisih antara nilai Harta bersih dalam Surat Pernyataan kedua atau ketiga dengan Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang sebelumnya; atau
 - 2. selisih antara nilai Harta bersih dalam Surat Pernyataan kedua atau ketiga dengan Surat Pernyataan sebelumnya apabila Surat Keterangan belum diterbitkan,dikalikan dengan tarif pada periode penyampaian Surat Pernyataan kedua atau ketiga;

148

- b. untuk Surat Pernyataan kedua atau ketiga yang mengakibatkan pengurangan Harta yang diungkapkan sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran Uang Tebusan maka pengembalian Uang Tebusan dihitung berdasarkan tarif yang digunakan pada periode Surat Pernyataan sebelumnya.
- (7) Cara penghitungan besarnya Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K Peraturan Menteri ini.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan kedua atau ketiga yang mengungkapkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c, tarif Uang Tebusan yang semula menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menjadi menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

BAB XIII

FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa:
- a. penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
 - b. penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;



- c. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan
 - d. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir,
- yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atas perintah kepala unit penyidikan.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar Uang Tebusan atas Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak.
- (2) Atas pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, dalam hal:
 - a. permohonan pengalihan hak; atau
 - b. penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Harta tersebut belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak,



dilakukan dalam jangka waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

- (3) Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan yang dapat dibaliknamakan dan dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Harta tambahan yang telah diperoleh dan/atau dimiliki Wajib Pajak sebelum Akhir Tahun Pajak Terakhir.
- (4) Pajak Penghasilan yang terutang atas pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebaskan dengan terlebih dahulu memperoleh surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diberikan fasilitas Pengampunan Pajak.
- (5) Permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan ke KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar sebelum dilakukan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Surat Keterangan;
 - b. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir atas Harta yang dibaliknamakan;
 - c. fotokopi akte jual/beli/hibah atas Harta yang dibaliknamakan; dan
 - d. surat pernyataan kepemilikan Harta yang dibaliknamakan yang telah dilegalisasi oleh notaris.
- (6) Surat keterangan bebas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi pembebasan Pajak Penghasilan yang terutang bagi pihak yang mengalihkan Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan dan berlaku sepanjang digunakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar Uang Tebusan atas Harta berupa saham yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak.
- (2) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal terdapat perjanjian pengalihan hak dalam jangka waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- (3) Harta berupa saham yang dapat dibaliknamakan dan dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Harta tambahan yang telah diperoleh dan/atau dimiliki Wajib Pajak sebelum akhir Akhir Tahun Pajak Terakhir dan belum pernah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sampai dengan SPT PPh Terakhir.
- (4) Untuk dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan yang terutang atas pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan saham yang diberikan fasilitas Pengampunan Pajak.
- (5) Permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Surat Keterangan;
 - b. fotokopi akta pendirian dan akta perubahan dari perusahaan yang dialihkan sahamnya; dan
 - c. surat pernyataan kepemilikan harta yang telah dilegalisasi oleh notaris.



- (6) Surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi pembebasan Pajak Penghasilan yang terutang bagi pihak yang mengalihkan Harta berupa saham dan berlaku sepanjang digunakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Atas permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan diterima lengkap, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau pengalihan saham yang diberikan fasilitas Pengampunan Pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (5) dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Wajib Pajak tidak mengalihkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1), atas pengalihan hak yang dilakukan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan.

BAB XIV

PERLAKUAN ATAS PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KEPUTUSAN, DAN PUTUSAN UNTUK MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK, DAN TAHUN PAJAK SEBELUM AKHIR TAHUN PAJAK TERAKHIR

Pasal 27

- (1) Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan dan belum dilunasi, tetap dijadikan dasar bagi:
 - a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan
 - c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tidak dapat dijadikan dasar bagi:

- a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan
 - c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Dalam hal terdapat Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran imbalan bunga bagi Direktorat Jenderal Pajak, atas kewajiban dimaksud menjadi hapus.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka Pengampunan Pajak, Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak secara jabatan membatalkan Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Surat Keputusan Keberatan.

10

- (2) Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak, dan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak, dan surat keputusan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak dan Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan.
- (3) Pembatalan Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak, dan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan.
- (4) Pembatalan Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak, dan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak, yang:
 - a. menerbitkan surat keputusan; atau
 - b. wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak dan surat keputusan.

Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pelaksanaan atas Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan/atau Putusan Peninjauan Kembali yang terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir yang diterima oleh Wajib Pajak setelah memperoleh Surat Keterangan.
- (2) Dalam surat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa putusan dimaksud tidak dapat dijadikan dasar untuk:
 - a. penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - b. pengompensasian kerugian fiskal; dan/atau
 - c. pengompensasian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 30

Terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan, Direktur Jenderal Pajak tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.

BAB XV

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Pasal 31

- (1) Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak secara jabatan menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang belum dilunasi yang terdapat pada:
 - a. Surat Tagihan Pajak;
 - b. surat penetapan pajak;
 - c. surat keputusan, dan/atau
 - d. putusan,untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (3) Penghapusan atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan.
- (4) Penghapusan atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi kantor pelayanan pajak yang mengadministrasikan penghapusan sanksi administrasi.

- (5) Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- (6) Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterbitkan untuk satu atau lebih produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam hal Surat Keterangan telah diterbitkan dan Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi belum diterbitkan, atas sanksi administrasi tersebut dihapuskan dengan tidak dilakukan penerbitan Surat Tagihan Pajak.

BAB XVI

PENANGGUHAN, PENGHENTIAN, PEMBATALAN PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, DAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan telah memperoleh tanda terima Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8), tindakan pemeriksaan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ditangguhkan.
- (2) Penangguhan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keterangan.
- (3) Apabila Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan, tindakan pemeriksaan dihentikan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan.
- (4) Penghentian pemeriksaan dilakukan dengan membuat laporan penghentian pemeriksaan dalam rangka Pengampunan Pajak.



Pasal 33

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan telah memperoleh tanda terima Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8), tindakan pemeriksaan bukti permulaan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ditangguhkan.
- (2) Penangguhan pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keterangan.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan, pemeriksaan bukti permulaan dihentikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Kanwil Wajib Pajak Terdaftar mengirimkan secara elektronik salinan Surat Keterangan kepada kepala unit pemeriksaan bukti permulaan;
 - b. berdasarkan Surat Keterangan, kepala unit pemeriksaan bukti permulaan memerintahkan tim pemeriksa bukti permulaan untuk melakukan penelaahan;
 - c. penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dihadiri oleh tim pemeriksa bukti permulaan dan tim penelaah;
 - d. setelah melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala unit pemeriksa bukti permulaan menerbitkan Surat Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.
 - e. Kepala unit pemeriksaan bukti permulaan menerbitkan surat penghentian pemeriksaan bukti permulaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keterangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan telah memperoleh tanda terima Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8), tindakan penyidikan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ditangguhkan.
- (2) Penangguhan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keterangan.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan, penyidikan dihentikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Kanwil Tempat Wajib Pajak Terdaftar mengirimkan secara elektronik salinan Surat Keterangan kepada kepala unit penyidikan;
 - b. berdasarkan Surat Keterangan, kepala unit penyidikan memerintahkan tim penyidik untuk melakukan gelar perkara;
 - c. gelar perkara sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dihadiri oleh tim penyidik dan tim penelaah;
 - d. setelah melakukan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala unit penyidikan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan;
 - e. berdasarkan surat perintah penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d, tim penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan; dan
 - f. surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, disampaikan kepada tersangka atau keluarganya, penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.



BAB XVII
PERLAKUAN ATAS KOMPENSASI KERUGIAN,
KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK,
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK,
DAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan tidak berhak:
 - a. mengompensasikan kerugian fiskal dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;
 - b. mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir, ke masa pajak berikutnya;
 - c. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan
 - d. melakukan pembetulan surat pemberitahuan atas jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku, pembetulan surat pemberitahuan tersebut dianggap tidak disampaikan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak telah mengompensasikan kerugian fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir, atas Surat Pemberitahuan tersebut wajib dilakukan pembetulan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak telah mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Surat Pemberitahuan untuk masa pajak setelah akhir Tahun Pajak Terakhir, atas Surat Pemberitahuan tersebut wajib dilakukan pembetulan.
- (5) Terhadap sanksi administrasi yang timbul akibat adanya pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administrasi dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

BAB XVIII

BENTUK INVESTASI ATAS HARTA YANG DIALIHKAN DARI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 36

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. surat berharga Negara Republik Indonesia;
- b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;

- c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
- d. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
- e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
- g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
- h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

PENETAPAN BANK PERSEPSI

Pasal 37

Menteri menetapkan Bank Persepsi yang menerima:

- a. pembayaran Uang Tebusan;
- b. pengalihan Harta berupa dana dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB XX

TATA CARA PELAPORAN HARTA YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU HARTA YANG DIALIHKAN DAN DIINVESTASIKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak yang telah menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar yang memuat:
 - a. realisasi pengalihan dan investasi Harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; dan/atau

10

- b. penempatan Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.
- (2) Laporan pengalihan dan realisasi investasi Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun sejak pengalihan Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - b. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah periode berakhir, yaitu:
 - 1. tanggal 20 Januari untuk periode laporan realisasi investasi Juli sampai dengan Desember; dan
 - 2. tanggal 20 Juli untuk periode laporan realisasi investasi Januari sampai dengan Juni; dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan penempatan Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
 - b. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah periode berakhir, yaitu:
 - 1. tanggal 20 Januari untuk periode laporan realisasi investasi Juli sampai dengan Desember; dan
 - 2. tanggal 20 Juli untuk periode laporan realisasi investasi Januari sampai dengan Juni,

149

dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M Peraturan Menteri ini.

- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar dapat menerbitkan dan mengirimkan surat peringatan paling cepat 1 (satu) bulan setelah batas akhir periode penyampaian Surat Pernyataan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. Wajib Pajak yang menyatakan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a.
- (2) Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar dapat menerbitkan surat peringatan dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan/atau ayat (3) sampai dengan batas akhir penyampaian laporan dimaksud.

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak harus menyampaikan:
 - a. tanggapan atas surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);

- b. laporan sehubungan dengan penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2);

dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan dikirim.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau menyampaikan tanggapan namun diketahui bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan/atau Pasal 13 ayat (5) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
- b. Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak diperhitungkan sebagai pengurang pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (3) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan/atau Pasal 13 ayat (5) huruf a, dan terhadap Wajib Pajak dimaksud berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan

- b. Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak diperhitungkan sebagai pengurang pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Pajak Penghasilan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
- (5) Pembayaran Pajak Penghasilan dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan Kode Akun Pajak 411129 dan Kode Jenis Setoran 514.

BAB XXI

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PEMBAYARAN

UANG TEBUSAN

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Uang Tebusan yang disebabkan oleh:
 - a. diterbitkannya surat pembetulan karena kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b; atau
 - b. disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3),
atas kelebihan pembayaran dimaksud harus dikembalikan dan/atau diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan lainnya, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembetulan atau disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga dimaksud sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

- (2) Terhadap kelebihan pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak meneliti secara jabatan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Uang Tebusan tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan kelebihan pembayaran Uang Tebusan dalam hal:
 - a. Uang Tebusan yang seharusnya tidak terutang telah dibayar ke kas negara;
 - b. Uang Tebusan yang seharusnya tidak terutang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperhitungkan dalam Surat Pernyataan berikutnya; dan
 - c. Uang Tebusan yang seharusnya tidak terutang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (5) Terhadap laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terdapat kelebihan pembayaran Uang Tebusan yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembetulan atau disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga dimaksud.
- (6) Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 42

- (1) Dalam hal ditemukan adanya kesalahan hitung dalam Surat Keterangan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Uang Tebusan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat klarifikasi kepada Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat klarifikasi diterbitkan.
- (2) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir Wajib Pajak tidak melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan yang berisi penyesuaian nilai Harta.

BAB XXII

PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM ATAU
KURANG DIUNGKAP DALAM SURAT PERNYATAAN

Pasal 43

- (1) Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.
- (2) Termasuk dalam pengertian Harta yang belum atau kurang diungkapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang tidak diungkapkan dalam Surat Pernyataan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
 - b. penyesuaian nilai Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).

- (3) Dalam hal terdapat tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar.
- (4) Terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan untuk masa pajak saat ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan;
 - b. surat ketetapan pajak kurang bayar mencantumkan jumlah Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
 - c. Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung menggunakan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan; dan
 - d. atas Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen).
- (5) Pembayaran jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Kode Akun Pajak 411129 dan Kode Jenis Setoran 515.

Pasal 44

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan

- Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud;
- b. data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a ditemukan paling lama dalam jangka 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku.
- (2) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar.
- (3) Terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. diterbitkan untuk masa pajak ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir;
 - b. dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tercantum jumlah Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
 - c. Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung menggunakan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan; dan
 - d. atas Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dihitung

sejak saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar.

- (4) Pembayaran jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Kode Akun Pajak 411129 dan Kode Jenis Setoran 516.

BAB XXIII

KEWAJIBAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN, PERLAKUAN ATAS PENYUSUTAN HARTA

Pasal 45

- (1) Bagi Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak dan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, harus membukukan selisih antara nilai Harta bersih yang disampaikan dalam Surat Pernyataan dikurangi dengan nilai Harta bersih yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir, sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca.
- (2) Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan berupa aktiva tidak berwujud, tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan.
- (3) Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan berupa aktiva berwujud, tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan.

BAB XXIV
UPAYA HUKUM

Pasal 46

- (1) Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada badan peradilan pajak.

BAB XXV
MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

Pasal 47

Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Pasal 48

- (1) Menteri menyelenggarakan Manajemen Data dan Informasi dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak.
- (2) Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain.

- (4) Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.
- (5) Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 49

Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini.

Pasal 50

- (1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) huruf b, ayat (5) huruf b, ayat (6) huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (7), dan Pasal 38 ayat (2) huruf b, serta ayat (3) huruf b, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pedoman teknis yang diperlukan dalam rangka pengisian dokumen-dokumen dalam rangka Pengampunan Pajak yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

BAB XXVI

PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

MD

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

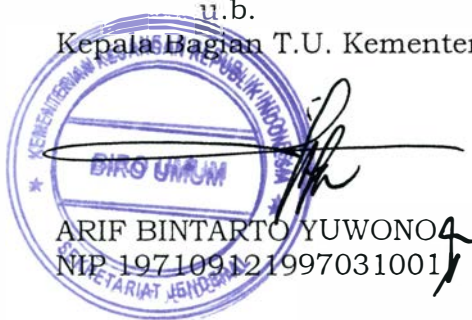
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1043

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP. 197109121997031001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118/PMK.03/2016

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN

2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN

FORMULIR		SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK		
PERNYATAAN :		☐ PERTAMA	☐ KEDUA	☐ KETIGA
PERHATIAN :		* SEBELUM MENDEKAT BAKU DAN/ATAU PERATURAN PENGESAHAN		* BERI TANDA ☒ DALAM WAKTU PELAYANAN LAMPUKESKUN
A. IDENTITAS	NPWP			
	NAMA WAJIB PAJAK			
	NIK / SIUP / AKTA PENDIRIAN			
	NOMOR PASPOR			
	ALAMAT TEMPAT TINGGAL / KEDUDUKAN DI INDONESIA			
	ALAMAT TEMPAT TINGGAL / KEDUDUKAN DI LUAR NEGERI			
	JENIS USAHA / PEKERJAAN BEBAS			
	NO. TELEPON / FAKSIMILI			
	NO. HP			
	EMAIL			
U M K M	☐ YA ☐ TIDAK	K L U		
PEMBUKUAN	☐ TIDAK ☐ YA	PERIODE		
	☐ DIAUDIT ☐ TIDAK DIAUDIT			
	☐ YA ☐ TIDAK			
	MENGUNAKAN KONSULTAN PAJAK			
	NAMA KONSULTAN PAJAK			
URAIAN		NILAI (Rp)		
B. SPT TAHUNAN	1. NILAI HARTA BERSIH DALAM SPT PPh TERAKHIR (Diisi dari Daftar Rincian Harta dan Utang Huruf A : Total A)	1		
	2. NILAI HARTA BERSIH DI DALAM NEGERI (Diisi dari Daftar Rincian Harta dan Utang Huruf B : Total B)	2		
	3. NILAI HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (REPATRIASI) (Diisi dari Daftar Rincian Harta dan Utang Huruf C : Total C)	3		
	4. NILAI HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (TIDAK REPATRIASI) (Diisi dari Daftar Rincian Harta dan Utang Huruf D : Total D)	4		
C. HARTA BERSIH YANG BELUM PERNAH DI LAPORKAN DALAM SPT	5. DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN (DPUT)			
	a. DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI DALAM NEGERI DAN HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (2 + 3)	5a		
	b. DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (4)	5b		
	6. DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN PADA PERNYATAAN SEBELUMNYA			
	a. DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI DALAM NEGERI DAN HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	6a		
	b. DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	6b		
D. DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN	7. DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN PADA PERNYATAAN INI			
	a. DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI DALAM NEGERI DAN HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (5a - 6a)	7a		
	b. DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (5b - 6b)	7b		
	8. PENGHITUNGAN UANG TEBUSAN (TARIF BERDASARKAN PERIODE PELAPORAN PENGAMPUNAN)			
E. UANG TEBUSAN	a. UANG TEBUSAN UNTUK HARTA BERSIH DI DALAM NEGERI DAN HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (Tarif* x 7a)	8a		
	b. UANG TEBUSAN UNTUK HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (Tarif* x 7b)	8b		
	c. JUMLAH UANG TEBUSAN (8a + 8b)	8c		
	9. UANG TEBUSAN ☐ YANG MASIH HARUS DIBAYAR ☐ TANGGAL PEMBAYARAN	9		
	☐ YANG LEBIH DIBAYAR			
	UANG TEBUSAN YANG LEBIH DIBAYAR MOHON: ☐ DIKEMBALIKAN ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN KEWAJIBAN PAJAK LAINNYA			
F. LAMPIRAN	☐ DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG			
	☐ BUKTI PEMBAYARAN UANG TEBUSAN			
	☐ BUKTI PELUNASAN TUNGGAKAN PAJAK			
	☐ BUKTI PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM / TIDAK DIBAYARKAN DALAM HAL WAJIB PAJAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN ATAU PENYIDIKAN			
	☐ FOTOKOPI SPT PPh TERAKHIR			
	☐ SURAT PERNYATAAN MENGENAI BESARAN PEREDARAN USAHA (UMKM)			
	☐ SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN HARTA YANG BERADAN / ATAU DITEMPATKAN DI DALAM NEGERI KE LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA			
	☐ SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN DAN MENGINVESTASIKAN HARTA LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI			
	☐ SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN PERMOHONAN (SESUAI PASAL 8 AYAT (3) HURUF F UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK)			
	☐ SURAT KUASA KHUSUS			
☐ SURAT PENGAKUAN KEPEMILIKAN HARTA				
☐ SURAT PENGAKUAN NOMINEE				
☐ DOKUMEN LAIN				
G. PERNYATAAN				
Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang telah saya ungkapkan dalam Surat Pernyataan ini beserta lampiran-lampirannya adalah benar.				
☐ WAJIB PAJAK ☐ PEMIMPIN TERTINGGI ☐ KUASA TANGGAL:				
NAMA LENGKAP				
WAJIB PAJAK / PEMIMPIN TERTINGGI / KUASA				
NPWP				
		TANDA TANGAN - CAP PERUSAHAAN		
		maksimal Rp6.000		

49

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN DAN MENGINVESTASIKAN HARTA TAMBAHAN

SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN DAN MENGINVESTASIKAN
HARTA TAMBAHAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
2. Sebagai tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang tersebut, saya menyatakan kesanggupan untuk mengalihkan harta yang berada di luar negeri ke dalam negeri dan untuk menempatkan dana tersebut dalam bentuk investasi sebesar Rp dengan rincian harta sebagai berikut:

No.	Kode Harta	Nama Harta	Nilai (Dalam Mata Uang Asing)	Nilai (Rp)
1.				
2.				
3.				
TOTAL				

paling lambat tanggal 31 Desember 2016/31 Maret 2017.

3. Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling

singkat 3 (tiga) tahun sejak diinvestasikan dalam bentuk surat berharga Negara Republik Indonesia, obligasi Badan Usaha Milik Negara, atau investasi keuangan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

4. Akan menyampaikan bukti pengalihan harta dan/atau bukti investasi harta paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya sejak tanggal pengalihan harta dan/atau realisasi investasi.
5. Akan menyampaikan Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun sejak pengalihan Harta.

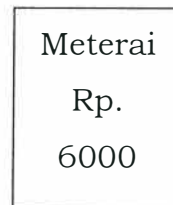
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan saya laksanakan dengan seksama.

.....,

Ttd.

Wajib Pajak/Wakil

Stempel



.....

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN HARTA TAMBAHAN YANG TELAH BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN HARTA TAMBAHAN YANG TELAH BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- 2. Sebagai tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang tersebut, saya menyatakan kesanggupan untuk tidak mengalihkan harta yang telah berada di dalam negeri ke luar negeri sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Harta	Nama Harta	Nilai (Dalam Mata Uang Asing)	Nilai (Rp)
1.				
TOTAL				

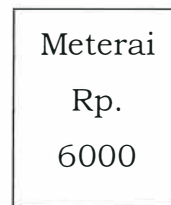
3 (tiga) tahun sejak menerima Surat Keterangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan saya laksanakan dengan seksama.

....., tgl.....

Wajib Pajak/ Wakil

Stempel



(Nama Jelas)

.....

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized representation of the letters 'M' and 'J'.

D. CONTOH FORMAT DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG

DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWP :

A. HARTA BERSIH YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

A.1. NILAI HARTA YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR (RUPIAH)	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA								
					LOKASI HARTA		ATAS NAMA	NPWP	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH/ KUANTITAS	SATUAN	KETERANGAN
					NEGARA*)	ALAMAT							
SUBTOTAL (A.1)													

My

A.2. NILAI UTANG YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR (RUPIAH)	INFORMASI UTANG							
					LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG	NPWP	DOKUMEN PENDUKUNG	TERKAIT PEROLEHAN HARTA	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	KETERANGAN
					NEGARA*)	ALAMAT						
SUBTOTAL (A.2)												
TOTAL A = SUBTOTAL (A.1 - A.2)												

, yg

B. HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM NEGERI YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

B.1. NILAI HARTA TAMBAHAN YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI NOMINAL /NILAI WAJAR (RUPIAH)	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA								
					LOKASI HARTA		ATAS NAMA	NPWP	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH/ KUANTITAS	SATUAN	KETERANGAN
					NEGARA*)	ALAMAT							
SUBTOTAL (B.1)													

47

B.2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGURANG (Max 75% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan harta untuk WP Badan atau Max 50% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan harta untuk WP Orang Pribadi)	INFORMASI UTANG							
					LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG	NPWP	DOKUMEN PENDUKUNG	TERKAIT PEROLEHAN HARTA	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	KETERANGAN
					NEGARA*)	ALAMAT						
SUBTOTAL (B.2)												
TOTAL B = SUBTOTAL (B.1) - SUBTOTAL (B.2)												

18

C. HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (REPATRIASI) YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

C.1. NILAI HARTA TAMBAHAN YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI NOMINAL/NILAI WAJAR (RUPIAH)	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA								
					LOKASI HARTA		ATAS NAMA	NPWP	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH/ Kuantitas	SATUAN	KETERANGAN
					NEGARA*)	ALAMAT							
SUBTOTAL (C.1)													

19

C.2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGURANG (Max 75% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan harta untuk WP Badan atau Max 50% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan harta untuk WP Orang Pribadi)	INFORMASI UTANG							
					LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG	NPWP	DOKUMEN PENDUKUNG	TERKAIT PEROLEHAN HARTA	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	KETERANGAN
					NEGARA*)	ALAMAT						
SUBTOTAL (C.2)												
TOTAL C = SUBTOTAL (C.1) - SUBTOTAL (C.2)												

17

D. HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (NON REPATRIASI) YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

D.1. NILAI HARTA TAMBAHAN YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI NOMINAL/NILAI WAJAR (RUPIAH)	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA								
					LOKASI HARTA		ATAS NAMA	NPWP	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH/ Kuantitas	SATUAN	KETERANGAN
					NEGARA*)	ALAMAT							
SUBTOTAL (D.1)													

41

D.2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGURANG (Max 75% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan harta untuk WP Badan atau Max 50% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan harta untuk WP Orang Pribadi)	INFORMASI UTANG							
					LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG	NPWP	DOKUMEN PENDUKUNG	TERKAIT PEROLEHAN HARTA	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	KETERANGAN
					NEGARA*)	ALAMAT						
SUBTOTAL (D.2)												
TOTAL D = SUBTOTAL (D.1) - SUBTOTAL (D.2)												

E. NILAI HARTA BERSIH

TOTAL	NILAI HARTA/NILAI HARTA BERSIH
E.1. TOTAL HARTA = SUBTOTAL (A.1) + SUBTOTAL (B.1) + SUBTOTAL (C.1) + SUBTOTAL (D.1)	
E.2. TOTAL HARTA BERSIH = TOTAL A + TOTAL B + TOTAL C + TOTAL D	

Catatan*): Diisi dengan kode Negara sesuai tabel di bawah ini:

18

No	Nama Negara	Kode
1	Afghanistan	AFG
2	Åland Islands	ALA
3	Albania	ALB
4	Algeria	DZA
5	American Samoa	ASM
6	Andorra	AND
7	Angola	AGO
8	Anguilla	AIA
9	Antarctica	ATA
10	Antigua and Barbuda	ATG
11	Argentina	ARG
12	Armenia	ARM
13	Aruba	ABW
14	Australia	AUS
15	Austria	AUT
16	Azerbaijan	AZE
17	Bahamas (the)	BHS
18	Bahrain	BHR
19	Bangladesh	BGD
20	Barbados	BRB
21	Belarus	BLR
22	Belgium	BEL
23	Belize	BLZ
24	Benin	BEN
25	Bermuda	BMU
26	Bhutan	BTN
27	Bolivia (Plurinational State of)	BOL
28	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BES
29	Bosnia and Herzegovina	BIH
30	Botswana	BWA
31	Bouvet Island	BVT
32	Brazil	BRA
33	British Indian Ocean Territory (the)	IOT
34	Brunei Darussalam	BRN
35	Bulgaria	BGR
36	Burkina Faso	BFA
37	Burundi	BDI
38	Cabo Verde	CPV
39	Cambodia	KHM
40	Cameroon	CMR
41	Canada	CAN
42	Cayman Islands (the)	CYM
43	Central African Republic (the)	CAF
44	Chad	TCD
45	Chile	CHL
46	China	CHN
47	Christmas Island	CXR
48	Cocos (Keeling) Islands (the)	CCK
49	Colombia	COL
50	Comoros (the)	COM
51	Congo (the Democratic Republic of the)	COD
52	Congo (the)	COG

41

53	Cook Islands (the)	COK
54	Korea (the Republic of)	KOR
55	Korea (the Democratic People's Republic of)	PRK
56	Costa Rica	CRI
57	Côte d'Ivoire	CIV
58	Croatia	HRV
59	Cuba	CUB
60	Curaçao	CUW
61	Denmark	DNK
62	Djibouti	DJI
63	Dominican Republic (the)	DOM
64	Dominica	DMA
65	Egypt	EGY
66	El Salvador	SLV
67	United Arab Emirates (the)	ARE
68	Ecuador	ECU
69	Eritrea	ERI
70	Spain	ESP
71	Estonia	EST
72	United States of America (the)	USA
73	Ethiopia	ETH
74	Falkland Islands (the) [Malvinas]	FLK
75	Faroe Islands (the)	FRO
76	France	FRA
77	French Guiana	GUF
78	French Polynesia	PYF
79	French Southern Territories (the)	ATF
80	Gabon	GAB
81	Gambia (the)	GMB
82	Georgia	GEO
83	Germany	DEU
84	Ghana	GHA
85	Gibraltar	GIB
86	Greece	GRC
87	Greenland	GRL
88	Grenada	GRD
89	Guadeloupe	GLP
90	Guam	GUM
91	Guatemala	GTM
92	Guernsey	GGY
93	Guinea	GIN
94	Guinea-Bissau	GNB
95	Guyana	GUY
96	Haiti	HTI
97	Heard Island and McDonald Islands	HMD
98	Holy See (the)	VAT
99	Honduras	HND
100	Hong Kong	HKG
101	Hungary	HUN
102	Iceland	ISL
103	India	IND
104	Indonesia	IDN
105	Iran (Islamic Republic of)	IRN

49

106	Iraq	IRQ
107	Ireland	IRL
108	Israel	ISR
109	Italy	ITA
110	Côte d'Ivoire	CIV
111	Jamaica	JAM
112	Japan	JPN
113	Kazakhstan	KAZ
114	Jordan	JOR
115	Kenya	KEN
116	Korea (the Democratic People's Republic of)	PRK
117	Korea (the Republic of)	KOR
118	Kuwait	KWT
119	Kyrgyzstan	KGZ
120	Lao People's Democratic Republic (the)	LAO
121	Lebanon	LBN
122	Lesotho	LSO
123	Latvia	LVA
124	Liberia	LBR
125	Libya	LBY
126	Liechtenstein	LIE
127	Lithuania	LTU
128	Luxembourg	LUX
129	Macao	MAC
130	Madagascar	MDG
131	Malawi	MWI
132	Malaysia	MYS
133	Maldives	MDV
134	Mali	MLI
135	Malta	MLT
136	Martinique	MTQ
137	Mauritania	MRT
138	Mauritius	MUS
139	Mexico	MEX
140	Monaco	MCO
141	Mongolia	MNG
142	Moldova (the Republic of)	MDA
143	Montenegro	MNE
144	Montserrat	MSR
145	Morocco	MAR
146	Mozambique	MOZ
147	Oman	OMN
148	Namibia	NAM
149	Nauru	NRU
150	Nepal	NPL
151	Netherlands (the)	NLD
152	Curaçao	CUW
153	Aruba	ABW
154	Sint Maarten (Dutch part)	SXM
155	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BES
156	New Caledonia	NCL
157	Vanuatu	VUT
158	New Zealand	NZL

43

159	Nicaragua	NIC
160	Niger (the)	NER
161	Nigeria	NGA
162	Niue	NIU
163	Norfolk Island	NFK
164	Norway	NOR
165	Northern Mariana Islands (the)	MNP
166	United States Minor Outlying Islands (the)	UMI
167	Micronesia (Federated States of)	FSM
168	Marshall Islands (the)	MHL
169	Palau	PLW
170	Pakistan	PAK
171	Panama	PAN
172	Papua New Guinea	PNG
173	Paraguay	PRY
174	Peru	PER
175	Philippines (the)	PHL
176	Pitcairn	PCN
177	Poland	POL
178	Portugal	PRT
179	Guinea-Bissau	GNB
180	Timor-Leste	TLS
181	Puerto Rico	PRI
182	Qatar	QAT
183	Réunion	REU
184	Romania	ROU
185	Russian Federation (the)	RUS
186	Rwanda	RWA
187	Saint Barthélemy	BLM
188	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	SHN
189	Saint Kitts and Nevis	KNA
190	Anguilla	AIA
191	Saint Lucia	LCA
192	Saint Martin (French part)	MAF
193	Saint Pierre and Miquelon	SPM
194	Saint Vincent and the Grenadines	VCT
195	San Marino	SMR
196	Sao Tome and Principe	STP
197	Saudi Arabia	SAU
198	Senegal	SEN
199	Serbia	SRB
200	Seychelles	SYC
201	Sierra Leone	SLE
202	Singapore	SGP
203	Slovakia	SVK
204	Viet Nam	VNM
205	Slovenia	SVN
206	Somalia	SOM
207	South Africa	ZAF
208	Zimbabwe	ZWE
209	Spain	ESP
210	South Sudan	SSD
211	Sudan (the)	SDN

212	Western Sahara*	ESH
213	Suriname	SUR
214	Svalbard and Jan Mayen	SJM
215	Swaziland	SWZ
216	Sweden	SWE
217	Switzerland	CHE
218	Syrian Arab Republic	SYR
219	Tajikistan	TJK
220	Thailand	THA
221	Togo	TGO
222	Tokelau	TKL
223	Tonga	TON
224	Trinidad and Tobago	TTO
225	United Arab Emirates (the)	ARE
226	Trinidad and Tobago	TTO
227	Tunisia	TUN
228	Turkey	TUR
229	Turkmenistan	TKM
230	Turks and Caicos Islands (the)	TCA
231	Tuvalu	TUV
232	Uganda	UGA
233	Ukraine	UKR
234	United Arab Emirates (the)	ARE
235	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)	GBR
236	United States Minor Outlying Islands (the)	UMI
237	United States of America (the)	USA
238	Uruguay	URY
239	Uzbekistan	UZB
240	Vanuatu	VUT
241	Venezuela (Bolivarian Republic of)	VEN
242	Viet Nam	VNM
243	Virgin Islands (British)	VGB
244	Virgin Islands (U.S.)	VIR
245	Wallis and Futuna	WLF
246	Western Sahara*	ESH
247	Yemen	YEM
248	Zambia	ZMB
249	Zimbabwe	ZWE

18

E. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN
DAN/ATAU PENGAJUAN

SURAT PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN DAN/ATAU PENGAJUAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari* :

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat :

Sehubungan dengan penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak,
dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah mencabut permohonan:

☐ pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas:
SPT ... masa/tahun pajak;

☐ pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat
Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya
terdapat pokok pajak yang terutang atas:

SKP nomor dengan nomor BPS

STP nomor dengan nomor BPS

☐ pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas:
SKP nomor dengan nomor BPS

STP nomor ... dengan nomor BPS

☐ keberatan atas:
SKP nomor dengan nomor BPS

Bukti Potong nomor ... dengan nomor BPS....;

☐ pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan atas:
..... nomor dengan nomor BPS

☐ banding atas:
SK Keberatan nomor dan/atau

☐ gugatan atas:
.....; dan/atau

☐ peninjauan kembali atas Putusan Banding dan/atau Gugatan nomor
.....

Yang telah saya ajukan dan belum diterbitkan Keputusan dan/atau Putusan atas permohonan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, saya siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tgl.....

Meterai Rp. 6000

.....



F. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BESARAN PEREDARAN USAHA

SURAT PERNYATAAN BESARAN PEREDARAN USAHA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari (hanya diisi dalam hal
Wajib Pajak Badan) :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
2. Adalah benar bahwa peredaran usaha saya pada tahun terakhir tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 dengan rincian besaran peredaran usaha sebagai berikut:

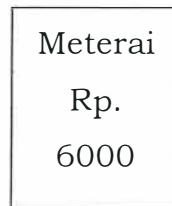
No.	Bulan	Nilai Peredaran Usaha (Rp)
1.	Januari	
2.	Februari	
3.	Maret	
4.	April	
5.	Mei	
6.	Juni	
7.	Juli	
8.	Agustus	
9.	September	
10.	Oktober	
11.	November	
12.	Desember	
TOTAL		

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., tgl.....

Wajib Pajak/Wakil

Stempel



.....

10

G. CONTOH CARA PENGHITUNGAN BESARNYA TUNGGAKAN PAJAK YANG DILAKUKAN SECARA PROPORSIONAL

1. Dalam hal Wajib Pajak badan mempunyai utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 dengan jumlah pokok pajak sebesar Rp10.000.000.000,00 dan sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp2.400.000.000,00 dan Wajib Pajak telah melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp6.200.000.000,00, cara penghitungan besarnya Tunggakan Pajak yang harus dilunasi oleh Wajib pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp10.000.000.000,00} - \left(\text{Rp6.200.000.000,00} \times \frac{\text{Rp10.000.000.000,00}}{\text{Rp12.400.000.000,00}} \right) = \text{Rp5.000.000.000,00}$$

2. Dalam hal Wajib Pajak berstatus Pengusaha Kena Pajak mempunyai utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa Masa Pajak Desember 2014 dengan jumlah pokok pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 dan sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp120.000.000,00 serta kenaikan sebesar Rp280.000.000,00 dan Wajib Pajak telah melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp350.000.000,00, cara penghitungan besarnya Tunggakan Pajak yang harus dilunasi oleh Wajib pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp1.000.000.000,00} - \left(\text{Rp350.000.000,00} \times \frac{\text{Rp1.000.000.000,00}}{\text{Rp1.400.000.000,00}} \right) = \text{Rp750.000.000,00}$$

3. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi mempunyai utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan tidak terdapat data mengenai rincian besarnya pokok pajak serta sanksi administrasi dan Wajib Pajak telah melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp500.000.000,00, cara penghitungan besarnya Tunggakan Pajak yang harus dilunasi oleh Wajib pajak adalah sebagai berikut:

Penghitungan besarnya pokok pajak:

$$\text{Rp1.000.000.000,00} \times \frac{100\%}{148\%} = \text{Rp675.675.675,68}$$

Penghitungan besarnya sanksi administrasi:

$$\text{Rp1.000.000.000,00} \times \frac{48\%}{148\%} = \text{Rp324.324.324,32}$$

Penghitungan besarnya Tunggakan Pajak yang harus dilunasi:

$$\text{Rp675.675.675,68} - \left(\text{Rp500.000.000,00} \times \frac{\text{Rp675.675.675,68}}{\text{Rp1.000.000.000,00}} \right) = \text{Rp337.837.837,84}$$

4. Dalam hal berstatus Pengusaha Kena Pajak mempunyai utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan tidak terdapat data mengenai rincian besarnya pokok pajak serta sanksi administrasi dan Wajib Pajak telah melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp1.000.000.000,00, cara penghitungan besarnya Tunggalan Pajak yang harus dilunasi oleh Wajib pajak adalah sebagai berikut:

Penghitungan besarnya pokok pajak:

$$\text{Rp2.500.000.000,00} \times \frac{100\%}{148\%} = \text{Rp1.689.189.189,19}$$

Penghitungan besarnya sanksi administrasi:

$$\text{Rp2.500.000.000,00} \times \frac{48\%}{148\%} = \text{Rp810.810.810,81}$$

Penghitungan besarnya Tunggalan Pajak yang harus dilunasi:

$$\text{Rp1.689.189.189,19} - \left(\text{Rp1.000.000.000,00} \times \frac{\text{Rp1.689.189.189,19}}{\text{Rp2.500.000.000,00}} \right) = \text{Rp1.013.513.513,51}$$

H. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN INFORMASI TERTULIS
MENGENAI JUMLAH PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR ATAU
TIDAK SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN

[KOP BADAN]

1. Untuk WP Badan

Nomor :

....(tanggal).....

Hal : Permintaan Informasi Tertulis
Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak
Atau Kurang Dibayar Atau Tidak
Seharusnya Dikembalikan

Yth Direktur Jenderal Pajak

u.p.

.....

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengajuan pengampunan pajak, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama :
NPWP :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak:

Nama :
NPWP :
Alamat :

dengan ini mengajukan permintaan informasi secara tertulis mengenai jumlah
pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan
atas
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat Perintah
Penyidikan Nomor tanggal.....



Demikian surat permohonan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

Atas bantuan dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

.....

(tanda tangan)

...(nama Wajib Pajak)...



2. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Yth Direktur Jenderal Pajak

.....

u.p.

.....

Hal: Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang
 Tidak Atau Kurang Dibayar Atau Tidak Seharusnya
 Dikembalikan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengajuan pengampunan pajak, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama :

NPWP :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

dengan ini mengajukan permintaan informasi secara tertulis mengenai jumlah
pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya
dikembalikan atas berdasarkan Surat
Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat Perintah Penyidikan Nomor
..... tanggal.....

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa
paksaan dari pihak manapun.

Atas bantuan dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima
kasih.

(tanda tangan)

...(nama Wajib Pajak)...



I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN ATAS PERMOHONAN DAN/ATAU PENGAJUAN ...

Nomor :

Lampiran:

Hal : Permohonan Pencabutan atas Permohonan dan/atau Pengajuan ...

Yth. Direktur Jenderal Pajak

u.b. Kepala KPP.....

.....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NPWP :

Jabatan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Bertindak selaku ☐ Wajib Pajak

☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :

NPWP :

Alamat :

bersama ini mengajukan pencabutan atas ... :

Nomor dan tanggal:

Perihal surat :

Penandatangan :

Bertindak selaku

Alasan pencabutan (produk hukum) adalah untuk memenuhi syarat pengajuan Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

10

Demikian surat permohonan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan ... kami sampaikan untuk dapat disetujui.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kanwil DJP

Keterangan:

1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
2. *) : Diisi salah satu yang sesuai.
3. **) : Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan pencabutan pengajuan keberatan ditandatangani oleh kuasa, harus dilampiri Surat Kuasa Khusus

10

J. FORMAT SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

Nomor : KET -... /PP/WPJ... /.....

Dengan ini Menteri Keuangan Republik Indonesia menerangkan bahwa:

Nama :
NPWP :
Alamat :

telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang diterima tanggal oleh Kantor Pelayanan Pajak... atau... (tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan) dengan tanda terima nomor

Terhadap Wajib Pajak berlaku ketentuan Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dengan ringkasan informasi harta sebagai berikut:

No	Uraian	Deklarasi Dalam Negeri (Rupiah)	Repatriasi (Rupiah)	Deklarasi Luar Negeri (Rupiah)
1	Nilai Harta Bersih per Tanggal 31 Desember 2015			
2	Uang Tebusan: a. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta I b. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta II)* c. Berdasarkan Surat Pernyataan III)*			

*) Apabila Surat Pernyataan kedua dan/atau ketiga disampaikan

M

Rincian daftar harta yang diungkapkan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keterangan ini.

.....,

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat)

NIP

41

DAFTAR HARTA YANG DIBERIKAN FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA	NILAI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI*	KETERANGAN**

*) Jika ada harta yang dialihkan ke dalam negeri

**) Diisi jika ada tambahan informasi

.....
a.n.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat)
NIP

Handwritten signature

DAFTAR HARTA YANG DIBERIKAN FASILITAS
PEMBEBASAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK

Atas nama :

NPWP :

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA

Keterangan:

A. Pembebasan Pengenaan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak diberikan atas:

- a. Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
- b. Harta berupa saham,

B. Atas pengalihan hak tersebut dibebaskan apabila:

- a. permohonan pengalihan hak; atau
- b. penandatanganan surat pernyataan oleh dua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah benar milik Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengampunan Pajak, dalam hal Harta tersebut belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak;
dilakukan paling lambat tanggal

.....
a.n.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat)
NIP



K. CONTOH CARA PENGHITUNGAN BESARNYA UANG TEBUSAN ATAS SURAT PERNYATAAN KEDUA ATAU KETIGA

1. Wajib Pajak orang pribadi telah menyampaikan Surat Pernyataan yang mengungkapkan Hartanya yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam periode sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016, cara penghitungan besarnya Uang Tebusan atas Surat Pernyataan adalah sebagai berikut:

Besarnya Uang Tebusan untuk Surat Pernyataan

Nilai Harta Bersih pada tanggal 31 Desember 2015	=	Rp15.000.000.000,00
Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir	=	Rp5.000.000.000,00
Dasar Pengenaan Uang Tebusan	=	$\begin{array}{r} \text{Rp15.000.000.000,00} \\ - \text{Rp5.000.000.000,00} \\ \hline \text{Rp10.000.000.000,00} \end{array}$
Uang Tebusan yang dibayar oleh Wajib Pajak	=	$\begin{array}{r} 2\% \\ \text{Rp10.000.000.000,00} \times \\ \hline \text{Rp200.000.000,00} \end{array}$

Dalam hal terdapat Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pernyataan pertama dan Wajib Pajak mengungkapkannya dalam Surat Pernyataan yang disampaikan masih dalam periode sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016, cara penghitungan besarnya Uang Tebusan atas Surat Pernyataan kedua adalah sebagai berikut:

Besarnya Uang Tebusan untuk Surat Pernyataan kedua

Nilai Harta Bersih pada tanggal 31 Desember 2015 (termasuk Harta tambahan sebesar Rp20.000.000.000,00)	=	Rp35.000.000.000,00
Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir	=	Rp5.000.000.000,00
Dasar Pengenaan Uang Tebusan	=	$\begin{array}{r} \text{Rp35.000.000.000,00} \\ - \text{Rp5.000.000.000,00} \\ \hline \text{Rp30.000.000.000,00} \end{array}$
dikurangi Dasar Pengenaan Uang Tebusan yang tercantum dalam Surat Keterangan atas Surat Pernyataan pertama	=	$\begin{array}{r} \text{Rp10.000.000.000,00} \\ - \end{array}$
Dasar Pengenaan Uang Tebusan yang harus dibayar untuk Surat Pernyataan kedua	=	Rp20.000.000.000,00
Uang Tebusan yang dibayar oleh Wajib Pajak	=	$\begin{array}{r} 2\% \\ \text{Rp20.000.000.000,00} \times \\ \hline \text{Rp400.000.000,00} \end{array}$

2. Wajib Pajak orang pribadi telah menyampaikan Surat Pernyataan yang mengungkapkan Hartanya yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam periode sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016, cara penghitungan besarnya Uang Tebusan atas Surat Pernyataan adalah sebagai berikut:

Besarnya Uang Tebusan untuk Surat Pernyataan

Nilai Harta Bersih pada tanggal 31 Desember 2015	=	Rp15.000.000.000,00
Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir	=	Rp5.000.000.000,00
Dasar Pengenaan Uang Tebusan	=	Rp15.000.000.000,00 Rp5.000.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00
Uang Tebusan yang dibayar oleh Wajib Pajak	=	2% Rp10.000.000.000,00 x Rp200.000.000,00

Dalam hal terdapat Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pernyataan pertama dan Wajib Pajak mengungkapkannya dalam Surat Pernyataan yang disampaikan dalam periode sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, cara penghitungan besarnya Uang Tebusan atas Surat Pernyataan kedua adalah sebagai berikut:

Besarnya Uang Tebusan untuk Surat Pernyataan kedua

Nilai Harta Bersih pada tanggal 31 Desember 2015 (termasuk Harta tambahan sebesar Rp20.000.000.000,00)	=	Rp35.000.000.000,00
Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir	=	Rp5.000.000.000,00
Dasar Pengenaan Uang Tebusan	=	Rp35.000.000.000,00 Rp5.000.000.000,00 - Rp30.000.000.000,00
dikurangi Dasar Pengenaan Uang Tebusan yang tercantum dalam Surat Keterangan atas Surat Pernyataan pertama	=	Rp10.000.000.000,00 -
Dasar Pengenaan Uang Tebusan yang harus dibayar untuk Surat Pernyataan kedua	=	Rp20.000.000.000,00
Uang Tebusan yang dibayar oleh Wajib Pajak	=	3% Rp20.000.000.000,00 x Rp600.000.000,00

MJ

3. Wajib Pajak orang pribadi telah menyampaikan Surat Pernyataan yang mengungkapkan Hartanya yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam periode sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016, cara penghitungan besarnya Uang Tebusan atas Surat Pernyataan adalah sebagai berikut:

Besarnya Uang Tebusan untuk Surat Pernyataan

Nilai Harta Bersih pada tanggal 31 Desember 2015	=	Rp15.000.000.000,00
Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir	=	Rp5.000.000.000,00
Dasar Pengenaan Uang Tebusan	=	$\begin{array}{r} \text{Rp15.000.000.000,00} \\ - \text{Rp5.000.000.000,00} \\ \hline \text{Rp10.000.000.000,00} \end{array}$
Uang Tebusan yang dibayar oleh Wajib Pajak	=	$\begin{array}{r} 2\% \\ \text{Rp10.000.000.000,00} \times \\ \hline \text{Rp200.000.000,00} \end{array}$

Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan nilai Harta dalam Surat Pernyataan kedua lebih kecil dari nilai Harta yang diungkapkan dalam surat pernyataan pertama sehingga mengakibatkan adanya pengurangan nilai Harta dan Surat Pernyataan kedua disampaikan dalam periode sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, cara penghitungan besarnya Uang Tebusan atas Surat Pernyataan kedua adalah sebagai berikut:

Besarnya Uang Tebusan untuk Surat Pernyataan kedua

Nilai Harta Bersih pada tanggal 31 Desember 2015	=	Rp12.000.000.000,00
(termasuk Harta dalam Surat Pernyataan pertama)		
Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir	=	Rp5.000.000.000,00
Dasar Pengenaan Uang Tebusan	=	$\begin{array}{r} \text{Rp12.000.000.000,00} \\ - \text{Rp5.000.000.000,00} \\ \hline \text{Rp7.000.000.000,00} \end{array}$
dikurangi Dasar Pengenaan Uang Tebusan yang tercantum dalam Surat Keterangan atas Surat Pernyataan pertama	=	$\begin{array}{r} \text{Rp10.000.000.000,00} \\ - \\ \hline \end{array}$
Dasar Pengenaan Uang Tebusan yang harus dibayar untuk Surat Pernyataan kedua	=	-Rp3.000.000.000,00
Uang Tebusan yang dikembalikan kepada Wajib Pajak	=	$\begin{array}{r} 2\% \\ \text{Rp3.000.000.000,00} \times \\ \hline \text{Rp60.000.000,00} \end{array}$



L. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN

LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN

NAMA WP:

NPWP :

PERIODE

TAHUN KE-

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	LOKASI HARTA		NILAI HARTA YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (RUPIAH)	JENIS INVESTASI								KETERANGAN		
				NEGARA	ALAMAT		SBN		OBLIGASI BUMN		INVESTASI KEUANGAN PADA BANK YANG DITUNJUK MENTERI		PRODUK INVESTASI LAIN SESUAI UU TA			PRODUK INVESTASI LAIN TIDAK SESUAI UU TA	
							NILAI	Tanggal Mulai Investasi	NILAI	Tanggal Mulai Investasi	NILAI	Tanggal Mulai Investasi	NILAI	Tanggal Mulai Investasi		NILAI	Tanggal Mulai Investasi
SUBTOTAL																	



01

M. CONTOH FORMAT LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

NAMA WP:

NPWP:

PERIODE

TAHUN KE-

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	ALAMAT	NILAI HARTA	KETERANGAN
SUBTOTAL						

.....,

Tanda Tangan/
Cap Perusahaan

..... Nama

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001